



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG**  
**NOMOR 180. 862. XII TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada kegiatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan memenuhi Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 188.45/242/Bag.5/PPP/2019 tanggal 28 Desember 2019 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2020, dengan nama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Rejang Lebong;
  - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Sekretaris Daerah;
  - o. dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sepanjang tidak ditetapkan PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - p. dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD menunjuk dan menetapkan PPTK.
- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Rejang Lebong.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

**Tembusan : disampaikan kepada Yth,**

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Kepala Kantor KPPN Kabupaten Rejang Lebong;
4. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Rejang Lebong;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong;
7. Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Curup.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
 NOMOR 180. 862. XI/ TAHUN 2019  
 TANGGAL 31 Desember 2019

**PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  | PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN   |
|----|--|---|
| 1  | Sekretariat Daerah   | Sekretaris Daerah   |
| 2  | Sekretariat DPRD   | Sekretaris DPRD   |
| 3  | Inspektorat Daerah   | Inspektur Daerah  |
| 4  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |
| 5  | Dinas Kesehatan  | Kepala Dinas Kesehatan  |
| 6  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman                         | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman                         |
| 7  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  |
| 8  | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 9  | Dinas Ketahanan Pangan   | Kepala Dinas Ketahanan Pangan   |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup   | Kepala Dinas Lingkungan Hidup   |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |
| 13 | Dinas Perhubungan  | Kepala Dinas Perhubungan  |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika   | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika   |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |
| 16 | Dinas Pertanian dan Perikanan  | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan  |
| 17 | Dinas Pariwisata   | Kepala Dinas Pariwisata   |
| 18 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian                         | Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian                         |
| 19 | Dinas Pemadam Kebakaran  | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja   | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja   |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah  | Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah  |
| 22 | Dinas Sosial   | Kepala Dinas Sosial   |
| 23 | Dinas Pemuda dan Olahraga  | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  |
| 24 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  |
| 26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah  | Direktur RSUD atau Kepala Bidang Keuangan RSUD dalam hal Direktur RSUD dari Non PNS/Tenaga Profesional  |
| 30 | Kecamatan Curup  | Camat Curup   |
| 31 | Kecamatan Curup Utara  | Camat Curup Utara   |
| 32 | Kecamatan Curup Timur  | Camat Curup Timur   |
| 33 | Kecamatan Curup Selatan  | Camat Curup Selatan   |
| 34 | Kecamatan Curup Tengah   | Camat Curup Tengah  |
| 35 | Kecamatan Bermani Ulu  | Camat Bermani Ulu   |
| 36 | Kecamatan Bermani Ulu Raya   | Camat Bermani Ulu Raya  |

|    |                               |                           |
|----|-------------------------------|---------------------------|
| 37 | Kecamatan Selupu Rejang       | Camat Selupu Rejang       |
| 38 | Kecamatan Sindang Kelingi     | Camat Sindang Kelingi     |
| 39 | Kecamatan Sindang Dataran     | Camat Sindang Dataran     |
| 40 | Kecamatan Sindang Beliti Ilir | Camat Sindang Beliti Ilir |
| 41 | Kecamatan Sindang Beliti Ulu  | Camat Sindang Beliti Ulu  |
| 42 | Kecamatan Binduriang          | Camat Binduriang          |
| 43 | Kecamatan Padang Ulak Tanding | Camat Padang Ulak Tanding |
| 44 | Kecamatan Kota Padang         | Camat Kota Padang         |

**BUPATI REJANG LEBONG,**



*[Handwritten signature]*

**H. AHMAD HIJAZI**